



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIGIT SETIAWAN alias SIGIT bin SARPAN (alm);
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Papringan RT 001 RW 001 Kelurahan Tireng  
Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunung Kidul  
Provinsi DI Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Truk;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 6 April

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT SETIAWAN Alias SIGIT Bin SARPAN (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIGIT SETIAWAN Alias SIGIT Bin SARPAN (ALM) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa selama berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 750.798.619,2- (Tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas koma dua rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.501.516.800,- (satu milyar lima ratus satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	2	3
1.	Barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "HIT BOLD, Bossini Black, Cartel, dan Trump Mild" yang tidak dilekati pita cukai sesuai	60 karton (1 karton isi 4 bal; 1 balisi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang)

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



	ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007	total 960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu) batang rokok
(Dirampas untuk dimusnahkan)		
2.	Mobil jenis truk merk ISUZU dengan nomor polisi AB 8446 CD beserta kunci	1 (satu) unit
3.	Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 19730209 untuk kendaraan mobil jenis truk merk ISUZU, warna putih, nomor Polisi AB 8446 CD, nama pemilik: Titik Suryani, alamat: Bedoyo Kidul 01/06 Bedoyo Ponjong, Gunung Kidul	1 (satu) buah
(Dikembalikan kepada Sdr. RUBIYO)		
4.	Catatan pengiriman barang berupa rokok	1 (satu) buah
5.	Salinan (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk nomor 3403082703940002 a.n. SIGIT SETIAWAN	1 (satu) buah
(Terlampir dalam berkas perkara)		
6.	Kartu ATM debit Bank BRI berwarna biru	1 (satu) buah
7.	Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n FIFI NURSITA No. Rekening 6977-01-032687-53-4	1 (satu) buah
8.	Rekening Koran dari Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n FIFI NURSITA No. Rekening 6977-01-032687-53-4	1 (satu) berkas
9.	Handphone (telepon genggam) merk "Xiaomi" model "Redmi 5" warna hitam dengan nomor terpasang 082227149120	1 (satu) buah
(dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SIGIT SETIAWAN)		

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji



tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa SIGIT SETIAWAN alias SIGIT Bin SARPAN bersama-sama dengan ABDUL ROHMAN alias ROHMAN Bin MUHAMAD SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), SETYO UTOMO (Dalam Pencarian Orang) dan SUMINTO alias BEANDOUT (Dalam Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Blitar Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa 70 (tujuh puluh) karton dan 3 (tiga) bungkus rokok yang berisi 1.120.060 (satu juta seratus dua puluh ribu enam puluh) batang rokok yang terdiri dari merek HIT BOLD, HIT MAN, BOSSINI, CARTEL, TRUMP yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 20 Januari 2021 Abdul Rohman Alias Rohman yang sehari-hari pekerjaannya penjual rokok menghubungi Setyo Utomo (DPO) untuk memesan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah Merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu) per slop, sehingga total harga rokoknya adalah sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan kesepakatan Abdul Rohman Alias Rohman membayarkan terlebih dahulu sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah rokok pesanan Abdul Rohman Alias Rohman tiba di Lampung yang akan Abdul Rohman Alias Rohman pasarkan atau jual di daerah Talang Padang, Gisting dan Kota

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per slop, lalu Setyo Utomo (DPO) juga mengatakan kepada Abdul Rohman Alias Rohman bahwa nomor handphone Abdul Rohman Alias Rohman akan diberikan kepada Terdakwa yang akan mengirim rokok pesanan Abdul Rohman Alias Rohman, kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 15.47 WIB, Abdul Rohman Alias Rohman mentransfer uang pembayaran rokok sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut melalui setoran tunai di Bank Rakyat Indonesia Pagelaran Lampung ke rekening Setyo Utomo (DPO) dengan Nomor Rekening 729801001526538;

- Bahwa sebelumnya atas permintaan Abdul Rohman Alias Rohman melalui Setyo Utomo (DPO) pada tanggal 23 Januari 2021 Suminto alias Beandout (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memuat rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah sebanyak 10 (sepuluh) karton yang terdiri dari 3 (tiga) karton merk Hit Man dan 7 (tujuh) karton merk Hit Bold, serta 60 (enam puluh) rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah terdiri dari merk Hit Man, Hit Bold, Bossini Black, Trump, Cartel yang merupakan pesanan dari orang lain yang berada di Palembang dan Blitang, Kemudian Terdakwa memuat rokok tersebut di rumah Suminto alias Beandout (DPO) di Gesing, Purwodadi Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan Truk Isuzu / NKR 71 HD E2-2 Nopol AB 8446 CD. Selanjutnya setelah pemuatan rokok tersebut selesai Suminto alias Beandout (DPO) memberikan catatan muatan dan menyampaikan bahwa uang jalan akan ditransfer ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 697701032687534 atas nama Fifi Nursita;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 03.55 WIB Abdul Rohman Alias Rohman menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan posisi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa baru sampai di jalan tol KM 74, lalu Abdul Rohman Alias Rohman mengirimkan titik lokasi Pertemuan (Jalan Blitar Kabupaten Pringsewu) kepada Terdakwa yang akan digunakan sebagai lokasi untuk memindahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton;
- Bahwa setelah Abdul Rohman Alias Rohman mengetahui posisi Terdakwa, selanjutnya Abdul Rohman Alias Rohman mengajak JAHIDIN untuk membantu Abdul Rohman Alias Rohman membongkar muatan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton dengan menggunakan mobil Luxio nomor polisi BE 2852 VD wama putih milik Abdul Rohman Alias Rohman ke lokasi yang telah disepakati, lalu sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa tiba di lokasi, Abdul Rohman Alias Rohman yang sudah menunggu bersama Jahidin menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa adalah supir truk yang membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton, kemudian Terdakwa menjawab benar. Selanjutnya Abdul Rohman Alias Rohman meminta kepada Terdakwa untuk memarkirkan truk dengan pola bagian belakang truk bertemu dengan bagian belakang mobil luxio guna memudahkan bongkar muat rokok, selanjutnya pada saat Abdul Rohman Alias Rohman dan Jahidin sedang memindahkan muatan rokok dari Truk Isuzu / NKR 71 HD E2-2 Nopol AB 8446 CD ke mobil Daihatsu Luxio Nopol BE 2852 VD, kemudian datang DODI HANDOKO, PUTRA SAMOSIR dan M. DEDE RISMAN selaku petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung melakukan pemeriksaan terhadap muatan barang pesanan terdakwa merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton yang sedang dipindahkan oleh Abdul Rohman Alias Rohman dan Jahidin, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) karton rokok dan 3 (tiga) bungkus rokok yang berisi 1.120.060 (satu juta seratus dua puluh ribu enam puluh) batang rokok merek HIT BOLD, HIT MAN, BOSSINI, CARTEL, TRUMP yang tidak dilekati pita cukai yang sah, Kemudian Dodi Handoko, Putra Samosir Dan M. Dede Risman membawa Terdakwa, Abdul Rohman Alias Rohman, dan Jahidin beserta barang buktinya untuk diamankan ke Kantor Bea dan cukai Bandar lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa mengetahui rokok yang dimuat dan dikirimkan oleh Terdakwa kepada Abdul Rohman dan orang lain yang ada di Palembang dan Blitang atas permintaan Suminto Alias Beandout dan Setio Utomo tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah;
- Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanan dan Cukai AGUS YUDIANTO, kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Pungutan Cukai Hasil Tembakau, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok terhadap 1.120.060 (satu juta seratus dua puluh ribu enam puluh) batang

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut sebesar Rp. 750.798.619,2- ( Tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas koma dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa SIGIT SETIAWAN alias SIGIT Bin SARPAN, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIBatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Blitar Kabupaten Pringsewuatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agungyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa 60 (enam puluh) karton berisi 959.940 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh) batang rokok merek HIT BOLD, HIT MAN, BOSSINI, CARTEL, TRUMP yang tidak dilekati pita cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 20 Januari 2021 Abdul Rohman Alias Rohman yang sehari-hari pekerjaannya penjual rokok menghubungi Setyo Utomo (DPO) untuk memesan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah Merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu) per slop, sehingga total harga rokoknya adalah sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan kesepakatan Abdul Rohman Alias Rohman membayarkan terlebih dahulu sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah rokok pesanan Abdul Rohman Alias Rohmantiba di Lampung yang akan Abdul Rohman Alias Rohman pasarkan atau jual di daerah Talang Padang, Gisting dan Kota Agung dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per slop, lalu Setyo Utomo (DPO) juga mengatakan kepada Abdul Rohman Alias Rohman bahwa nomor handphone Abdul Rohman Alias Rohman akan diberikan kepada Terdakwa yang akan mengirim rokok pesanan Abdul Rohman Alias Rohman, kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 pukul

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.47 WIB, Abdul Rohman Alias Rohman mentransfer uang pembayaran rokok sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut melalui setoran tunai di Bank Rakyat Indonesia Pagelaran Lampung ke rekening Setyo Utomo (DPO) dengan Nomor Rekening 729801001526538;

- Bahwa sebelumnya atas permintaan Abdul Rohman Alias Rohman melalui Setyo Utomo (DPO) pada tanggal 23 Januari 2021 Suminto alias Beandout (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memuat rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah sebanyak 10 (sepuluh) karton yang terdiri dari 3 (tiga) karton merk Hit Man dan 7 (tujuh) karton merk Hit Bold, serta 60 (enam puluh) rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah terdiri dari merk Hit Man, Hit Bold, Bossini Black, Trump, Cartel yang merupakan pesanan dari orang lain yang berada di Palembang dan Blitar, Kemudian Terdakwa memuat rokok tersebut di rumah Suminto alias Beandout (DPO) di Gesing, Purwodadi Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan Truk Isuzu / NKR 71 HD E2-2 Nopol AB 8446 CD. Selanjutnya setelah pemuatan rokok tersebut selesai Suminto alias Beandout (DPO) memberikan catatan muatan dan menyampaikan bahwa uang jalan akan ditransfer ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 697701032687534 atas nama Fifi Nursita;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 03.55 WIB Abdul Rohman Alias Rohman menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan posisi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa baru sampai di jalan tol KM 74, lalu Abdul Rohman Alias Rohman mengirimkan titik lokasi Pertemuan (Jalan Blitar Kabupaten Pringsewu) kepada Terdakwa yang akan digunakan sebagai lokasi untuk memindahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton;
- Bahwa setelah Abdul Rohman Alias Rohman mengetahui posisi Terdakwa, selanjutnya Abdul Rohman Alias Rohman mengajak JAHIDIN untuk membantu Abdul Rohman Alias Rohman membongkar muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton dengan menggunakan mobil Luxio nomor polisi BE 2852 VD wama putih milik Abdul Rohman Alias Rohman ke lokasi yang telah disepakati, lalu sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa tiba di lokasi, Abdul Rohman Alias

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman yang sudah menunggu bersama Jahidin menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa adalah supir truk yang membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton, kemudian Terdakwa menjawab benar. Selanjutnya Abdul Rohman Alias Rohman meminta kepada Terdakwa untuk memarkirkan truk dengan pola bagian belakang truk bertemu dengan bagian belakang mobil luxio guna memudahkan bongkar muat rokok, selanjutnya pada saat Abdul Rohman Alias Rohman dan Jahidin sedang memindahkan muatan rokok dari Truk Isuzu / NKR 71 HD E2-2 Nopol AB 8446 CD ke mobil Daihatsu Luxio Nopol BE 2852 VD, kemudian datang DODI HANDOKO, PUTRA SAMOSIR dan M. DEDE RISMAN selaku petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung melakukan pemeriksaan terhadap muatan barang pesanan terdakwa merk Hit Man sebanyak 3 (tiga) karton dan merk Hit Bold sebanyak 7 (tujuh) karton yang sedang dipindahkan oleh Abdul Rohman Alias Rohman dan Jahidin, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) karton rokok dan 3 (tiga) bungkus rokok yang berisi 1.120.060 (satu juta seratus dua puluh ribu enam puluh) batang rokok merek HIT BOLD, HIT MAN, BOSSINI, CARTEL, TRUMP yang tidak dilekati pita cukai yang sah, Kemudian Dodi Handoko, Putra Samosir Dan M. Dede Risman membawa Terdakwa, Abdul Rohman Alias Rohman, dan Jahidin beserta barang buktinya untuk diamankan ke Kantor Bea dan cukai Bandar lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa mengetahui rokok yang dimuat dan dikirimkan oleh Terdakwa kepada Abdul Rohman dan orang lain yang ada di Palembang dan Blitang atas permintaan Suminto Alias Beandout dan Setio Utomo tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah;
- Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanan dan Cukai AGUS YUDIANTO, kerugian negara berupa cukai atas barang kena cukai rokok dari Pungutan Cukai Hasil Tembakau, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok terhadap 70 (tujuh puluh) karton rokok yang berisi 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu) batang rokok yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 750.758.400- ( Tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perbuatan atas

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DODI HANDOKO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti sebagai saksi perkara tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan tim dari KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2021 malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemantauan di daerah pelabuhan Bakauheuni untuk memastikan apakah ada truk yang melakukan penyeberangan dari Jawa ke Sumatera dengan nopol AB 8446 CD. Sekitar pukul 21.30 WIB tim melihat ada truk Isuzu nopol AB 8446 CD keluar dari pelabuhan penyeberangan Bakauheuni menuju jalan tol Sumatera. Tim kemudian memberhentikan truk tersebut dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan identitas dan surat perintah serta menanyakan nama supir yang merupakan Terdakwa. Di dalam truk juga ada 2 dua) orang lainnya yang menurut keterangannya adalah penumpang atas nama Sdr. ANTARIFENA dan Sdr. SUNARNO yang mengaku menumpang dengan tujuan Jambi. Tim meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan kedapatan bahwa truk tersebut mengangkut rokok yang diduga melanggar ketentuan di bidang cukai yaitu tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu. Kemudian truk Isuzu dengan nopol AB 8446 CD yang membawa rokok yang diduga melanggar ketentuan cukai tersebut beserta supir dan penumpangnya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung di Panjang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penelitian diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa rokok yang diduga melanggar ketentuan cukai tersebut akan dikirim ke 3 (tiga) tempat yaitu Pringsewu, Belitang, dan Palembang. Atas informasi tersebut dilakukan pengembangan terhadap penerima barang di Pringsewu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



Kemudian tim melakukan pengembangan dengan pemantauan dan penelusuran penerima barang di Pringsewu;

- Bahwa saat dilakukan pemantauan di daerah Pringsewu tepatnya di Jalan Blitar Pringsewu, pada hari Senin dini hari tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB truk Isuzu nopol AB 8446 CD tersebut bertemu dengan seseorang yang sudah menunggunya menggunakan mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD dan kemudian mereka memposisikan truk dan mobil tersebut bertolak belakang. Kemudian terjadi proses pembongkaran muatan yang dipindahkan dari truk Isuzu nopol AB 8446 CD ke mobil Daihatsu Luxio warna Putih dengan nopol BE 2852 VD yang diduga adalah rokok yang tidak sesuai ketentuan cukai;
- Bahwa kemudian tim menghampiri truk Isuzu nopol AB 8446 CD dan mobil Daihatsu Luxio putih tersebut dengan menunjukkan identitas dan surat perintah, saya beserta tim memperkenalkan diri kepada orang-orang yang ada pada saat pembongkaran dan pemuatan tersebut. Dari keterangan yang didapat pada saat itu, yang mengendarai mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD tersebut adalah Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH. Kemudian ditanyakan kepada Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH apa yang ia pindahkan dan dijawab bahwa yang dipindahkan adalah "Rokok". Selain Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH ada seseorang yang ikut membantu Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH melakukan pemindahan barang berupa rokok tersebut ke dalam mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD bernama Sdr. JAHIDIN;
- Bahwa kemudian Petugas meminta menghentikan kegiatan pembongkaran dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dipindahkan kedalam mobil tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH dan Terdakwa didapati muatan truk tersebut adalah rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan cukai;
- Bahwa Petugas kemudian menanyakan siapa penerima dan penanggungjawab pengiriman rokok tersebut kepada Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH, Kemudian Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH mengakui bahwa rokok tersebut adalah miliknya sementara Sdr. Jahidin adalah tetangga Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH yang diajak oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH untuk membantunya sebagai buruh angkat. Berdasarkan keterangan Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH bahwa rokok yang diakuinya sebagai rokok pesannya adalah sejumlah 10 (sepuluh) karton dengan merk "HIT MAN" sebanyak 3 (tiga) karton dan merk "HIT BOLD" sebanyak 7 (tujuh) karton. Sementara 60 (enam puluh) karton lainnya diakui Terdakwa akan dikirimkan ke daerah Sumatera Selatan. Petugas kemudian menanyakan asal rokok tersebut dan dijawab oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH bahwa 10 (sepuluh) karton rokok miliknya dipesan dari Sdr. Setyo di Sukoharjo, Jawa Tengah dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa total 70 (tujuh puluh) karton rokok yang diangkutnya berasal dari Jawa Tengah dan muatan tersebut diberikan oleh seorang bemama Sdr. BEANDOUT (DPO);

- Bahwa Selanjutnya truk Isuzu nopol AB 8446 CD dan mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD, muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan cukai, serta orang-orang yang ada pada saat itu dibawa oleh saya dan tim menuju KPPBC TMP B Bandar Lampung untuk diperiksa lebih lanjut. Sesampainya di KPPBC TMP B Bandar Lampung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati jumlah rokok keseluruhan yang ditindak adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Karton / 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu) batang rokok merk "HIT MAN" yang tidak dilekati pita cukai dan "BOSSINI BLACK, CARTEL, TRUMP MILD, DAN HIT BOLD" yang diduga dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa bahwa rencananya 10 (sepuluh) karton barang berupa rokok tidak sesuai ketentuan cukai tersebut setelah selesai dipindahkan ke mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD maka akan dibawa oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH ke rumahnya untuk disimpan terlebih dahulu dan kemudian untuk dipasarkan/diedarkan ke pasaran dengan system "mengampas" (dititipkan ke warung-warung);
- Bahwa sementara untuk 60 (enam puluh) karton lainnya menurut keterangan Terdakwa akan dibawa dan diserahkan ke penerima nya di daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 70 (tujuh puluh) karton rokok yang dibawanya sudah ada yang memesan sebelumnya, yang mana

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



sejumlah 10 (sepuluh) karton rokok yang diturunkan di Lampung yaitu penerimanya Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH dan 60 (enam puluh) karton lainnya akan dibawanya ke penerima di Sumatera Selatan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan beranga bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi PUTRA BOLDMAN SAMOSIR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti sebagai saksi perkara tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan tim dari KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2021 malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemantauan di daerah pelabuhan Bakauheuni untuk memastikan apakah ada truk yang melakukan penyeberangan dari Jawa ke Sumatera dengan nopol AB 8446 CD. Sekitar pukul 21.30 WIB tim melihat ada truk Isuzu nopol AB 8446 CD keluar dari pelabuhan penyeberangan Bakauheuni menuju jalan tol Sumatera. Tim kemudian memberhentikan truk tersebut dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan identitas dan surat perintah serta menanyakan nama supir yang merupakan Terdakwa. Di dalam truk juga ada 2 (dua) orang lainnya yang menurut keterangannya adalah penumpang atas nama Sdr. ANTARIFENA dan Sdr. SUNARNO yang mengaku menumpang dengan tujuan Jambi. Tim meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan kedapatan bahwa truk tersebut mengangkut rokok yang diduga melanggar ketentuan di bidang cukai yaitu tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai diduga palsu. Kemudian truk Isuzu dengan nopol AB 8446 CD yang membawa rokok yang diduga melanggar ketentuan cukai tersebut beserta supir dan penumpangnya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung di Panjang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penelitian diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa rokok yang diduga melanggar ketentuan cukai tersebut akan dikirim ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tempat yaitu Pringsewu, Belitang, dan Palembang. Atas informasi tersebut dilakukan pengembangan terhadap penerima barang di Pringsewu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian tim melakukan pengembangan dengan pemantauan dan penelusuran penerima barang di Pringsewu;

- Bahwa saat dilakukan pemantauan di daerah Pringsewu tepatnya di Jalan Blitar Pringsewu, pada hari Senin dini hari tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB truk Isuzu nopol AB 8446 CD tersebut bertemu dengan seseorang yang sudah menunggu menggunakan mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD dan kemudian mereka memposisikan truk dan mobil tersebut bertolak belakang. Kemudian terjadi proses pembongkaran muatan yang dipindahkan dari truk Isuzu nopol AB 8446 CD ke mobil Daihatsu Luxio warna Putih dengan nopol BE 2852 VD yang diduga adalah rokok yang tidak sesuai ketentuan cukai;
- Bahwa kemudian tim menghampiri truk Isuzu nopol AB 8446 CD dan mobil Daihatsu Luxio putih tersebut dengan menunjukkan identitas dan surat perintah, saya beserta tim memperkenalkan diri kepada orang-orang yang ada pada saat pembongkaran dan pemuatan tersebut. Dari keterangan yang didapat pada saat itu, yang mengendarai mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD tersebut adalah Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH. Kemudian ditanyakan kepada Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH apa yang ia pindahkan dan dijawab bahwa yang dipindahkan adalah "Rokok". Selain Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH ada seseorang yang ikut membantu Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH melakukan pemindahan barang berupa rokok tersebut ke dalam mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD bernama Sdr. JAHIDIN;
- Bahwa kemudian Petugas meminta menghentikan kegiatan pembongkaran dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dipindahkan ke dalam mobil tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH dan Terdakwa didapati muatan truk tersebut adalah rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan cukai;
- Bahwa Petugas kemudian menanyakan siapa penerima dan penanggungjawab pengiriman rokok tersebut kepada Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH, Kemudian Sdr.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH mengakui bahwa rokok tersebut adalah miliknya sementara Sdr. Jahidin adalah tetangga Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH yang diajak oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH untuk membantunya sebagai buruh angkat. Berdasarkan keterangan Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH bahwa rokok yang diakuinya sebagai rokok pesannya adalah sejumlah 10 (sepuluh) karton dengan merk "HIT MAN" sebanyak 3 (tiga) karton dan merk "HIT BOLD" sebanyak 7 (tujuh) karton. Sementara 60 (enam puluh) karton lainnya diakui Terdakwa akan dikirimkan ke daerah Sumatera Selatan. Petugas kemudian menanyakan asal rokok tersebut dan dijawab oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH bahwa 10 (sepuluh) karton rokok miliknya dipesan dari Sdr. Setyo di Sukoharjo, Jawa Tengah dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa total 70 (tujuh puluh) karton rokok yang diangkutnya berasal dari Jawa Tengah dan muatan tersebut diberikan oleh seorang bernama Sdr. BEANDOUT (DPO);

- Bahwa Selanjutnya truk Isuzu nopol AB 8446 CD dan mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD, muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan cukai, serta orang-orang yang ada pada saat itu dibawa oleh saya dan tim menuju KPPBC TMP B Bandar Lampung untuk diperiksa lebih lanjut. Sesampainya di KPPBC TMP B Bandar Lampung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati jumlah rokok keseluruhan yang ditindak adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Karton / 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu) batang rokok merk "HIT MAN" yang tidak dilekati pita cukai dan "BOSSINI BLACK, CARTEL, TRUMP MILD, DAN HIT BOLD" yang diduga dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa bahwa rencananya 10 (sepuluh) karton barang berupa rokok tidak sesuai ketentuan cukai tersebut setelah selesai dipindahkan ke mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD maka akan dibawa oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH ke rumahnya untuk disimpan terlebih dahulu dan kemudian untuk dipasarkan/diedarkan ke pasaran dengan system "mengampas" (dititipkan ke warung-warung);

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sementara untuk 60 (enam puluh) karton lainnya menurut keterangan Terdakwa akan dibawa dan diserahkan ke penerima nya di daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 70 (tujuh puluh) karton rokok yang dibawanya sudah ada yang memesan sebelumnya, yang mana sejumlah 10 (sepuluh) karton rokok yang diturunkan di Lampung yaitu penerimanya Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH dan 60 (enam puluh) karton lainnya akan dibawanya ke penerima di Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan beranga bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi RUBIYO bin SAMAN CIPTOREJO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti sebagai saksi perkara tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik kendaraan jenis truk Isuzu nopol AB 8446 CD yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa 70 (tujuh puluh) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai namun diduga palsu;
- Bahwa Terdakwa sudah 16 (enam belas) bulan menjadi supir yang membawa truk Saksi tersebut;
- Bahwa biasanya truk tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa pasir dari Jogja ke Gunung Kidul;
- Bahwa Terdakwa biasanya sebulan sekali menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membatasi Terdakwa untuk membawa apapun menggunakan truk miliknya, yang penting Terdakwa saat pulang membawa setoran yang akan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membawa truk milik Saksi dengan tujuan ke Sumatera dengan membawa mangga, namun Saksi tidak mengetahui kalau perjalanan saat ini Terdakwa membawa rokok polos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk tersebut merupakan truk bekas yang dibeli oleh Saksi, dan truk tersebut lengkap surat-surat tanda kepemilikannya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan truk miliknya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

## 1. Ahli KIKI HARDIAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli bekerja di PT. Kertas Padalarang sebagai Sebagai *Staff Quality Assurance* (QA) yaitu melakukan pengawasan terhadap produk jadi dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan selain itu tugas saya adalah berhubungan dengan pihak luar terutama berkaitan dengan pemeriksaan keaslian produk dari PT. Kertas Padalarang yang salah satunya adalah pemeriksaan pita cukai yang dimintakan identifikasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Ahli merupakan anggota tim *Task Force* identifikasi pita cukai sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Utama PERUM PERURI, Direktur Utama PT. KERTAS PADALARANG dan Direktur UTAMA PT. PURA NUSAPERSADA No. SKEP-698/XII/2020, Nomor: 55/KPTS/PTKP/XII/2020, dan Nomor : 001/PDIR/PNP/X11/2020 tentang Pembentukan Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (*task Force*), dimana dalam surat tersebut kami diberikan kewenangan untuk memberikan keterangan sebagai AHLI dalam proses pemeriksaan Pita Cukai Palsu dan bertugas melakukan penelitian/identifikasi keaslian pita cukai pada produk pita cukai serta berwenang menyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai atau dengan kata lain berwenang menyatakan apakah produk pita cukai yang kami teliti tersebut benar-benar merupakan hasil produksi Konsorsium Perum Peruri atau bukan;
- Bahwa Pita Cukai saat ini hanya diproduksi oleh Konsorsium Percetakan Pita Cukai yang terdiri dari PT. Kertas Padalarang, PT. Pura Nusa Persada, dan Perum Peruri, dengan Perum Peruri bertindak sebagai Pimpinan Konsorsium;
- Bahwa Pita Cukai yang asli harus memenuhi tiga *Element Security Features*, yaitu:

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kertas Sekuriti;
- b. Hologram Sekuriti;
- c. Cetakan Sekuriti;

Apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga *Element Security Features* tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu;

- Bahwa untuk mengetahui pita cukai asli atau palsu adalah dengan membandingkan antara ciri-ciri yang terdapat pada spesimen pita cukai (cetakan pita cukai asli) dengan ciri-ciri pada sampel pita cukai dengan cara sebagai berikut:
  - a. Memeriksa secara kasat mata fisik pita cukai, baik pada kertas, cetakan, desain, dan hologram;
  - b. Mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai menggunakan alat-alat sederhana seperti kaca pembesar, jarum dan lampu ultraviolet
  - c. Mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai menggunakan alat-alat khusus seperti Holoreader dan bahan kimia khusus;
- Bahwa Pita Cukai asli memiliki ciri-ciri, yaitu:
  - a. Kertas
    - Warna dasar tertentu (untuk pita cukai tahun anggaran 2020 warna kehijauan);
    - Tidak memendar di bawah sidan ultraviolet (UV Dull);
    - Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 warna merah) tersebar secara acak pada permukaan kertas;
    - Apabila disinari dengan lampu ultraviolet tanpa dua warna serat *multi fiber* tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berwarna biru dan kuning);
    - Apabila kertas diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tanda air (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa teks 75 RI);
  - b. Cetakan
    - Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa lambang negara RI, lambang DJBC dan lain-lain);
    - Memiliki *Security Features* (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa *line width modulation*);

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki *Security Features* (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa *micro text modulation*);
- Memiliki *Security Features* (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa *Raster Image*);
- Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 yang berpendar sebagian);

## c. Hologram

- Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berwarna Soft Cyan);
  - Memiliki image motif yang timbul jika disinari dengan cahaya lampu UV (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa image motif Bintang berwarna kuning);
  - Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan);
  - Memiliki *Spackle pattern* konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa garis bercitra putih yang solid);
  - Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa anyaman penjalin);
  - Memiliki *channelling* efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa teks BCRI berubah menjadi 2020);
  - Memiliki kinetik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa perubahan gerak bentuk kubus akibat perubahan sudut pandang);
- Bahwa dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli diketahui bahwa kertas yang menempel/melekat pada rokok tersebut adalah bukan pita cukai yang dibuat oleh konsorsium PERUM PERURI (pita cukai palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri yang sama dengan specimen Pita Cukai yang Asli. Selanjutnya Hasil pengujian keaslian pita cukai tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Pita Cukai Nomor: BA- 007/TTF/11/2021 tanggal 02 Februari 2021;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Ahli AGUS YUDIANTO

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ketentuan tersebut yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor- 198/PMK.04/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-45/BC/2010 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada Pita Cukai (Personalisasi);

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dan bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya*

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan;*

2. *Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;*

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum";
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ABDUL ROHMAN alias ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH dan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan cukai yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 karena kegiatan Terdakwa yang menyediakan angkutan untuk membawa/menyerahkan barang kena cukai berupa rokok tidak dilekati pita cukai dan rokok yang dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan di bidang cukai kepada penerima barang yaitu Sdr. ABDUL ROHMAN alias ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH adalah suatu rangkaian proses menyediakan untuk dijual barang kena cukai tersebut. Selain itu juga mengingat barang kena cukai (rokok) milik Sdr. ABDUL ROHMAN alias ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH sebanyak 8 (delapan) karton merk "HIT BOLD" dan "HIT MAN" sudah dipindahkan dari sarana pengangkut Truk nopol AB 8446 CD ke mobil Luxio nopol BE 2852 VD. dianggap melakukan kegiatan:
  - menimbun, menyimpan, dan memiliki barang kena cukai (rokok) yang dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan di bidang cukai sebagaimana yang diwajibkan yang merupakan pelanggaran ketentuan pidana di bidang cukai;
  - menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok yang dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan di bidang cukai sebagaimana yang diwajibkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Cukai yaitu:  
*"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau*

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



*tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual;*

Menurut pendapat saya sebagai Ahli bahwa perbuatan Tersangka Sdr. ABDUL ROHMAN tersebut telah melanggar pasal pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu:

- Pasal 54: "...menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)...";
- Pasal 56: "...menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini...";
- Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020;
- Bahwa jumlah barang bukti rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang ditemukan dari Terdakwa adalah:
  - 816.000 (delapan ratus enam belas ribu) batang barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "HIT BOLD" yang dilekati pita cukai diduga palsu;
  - 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "HIT MAN" yang dilekati pita cukai diduga palsu;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "BOSSINI BLACK" yang dilekati pita cukai diduga palsu;
  - 80.000 (delapan puluh ribu) batang barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "CARTEL" yang dilekati pita cukai diduga palsu;
  - 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "TRUMP" yang dilekati pita cukai diduga palsu;
- Bahwa potensi kerugian negara akibat Barang Kena Cukai (rokok) yang diangkut oleh Terdakwa ini terdiri atas:

## 1. Pungutan Cukai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.10/2020 tentang tarif cukai hasil tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin adalah Rp525,00 (lima ratus dua lima rupiah) per-batang. Dengan menggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Merek	Jenis HT	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
HIT BOLD	SKM	816.000		428.400.000
HITMAN	SKM	48.000		25.200.000
BOSSINI BLACK	SKM	128.000		67.200.000
CARTEL	SKM	80.000		42.000.000
TRUMP	SKM	48.000		25.200.000
TOTAL				588.000.000

Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

## 2. Pajak Rokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok jo. PMK-102/PMK.07/2015 jo. PMK-41/PMK.07/2016 jo. PMK-II/PMK.07/2017, dinyatakan bahwa Tarif Pajak Rokok

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot





adalah sebesar 10% dari Cukai Rokok, dengan demikian potensi kerugian negara berupa pungutan Pajak Rokok yaitu:

Merek	Jenis HT	Tarif Pajak Rokok (10%)
HIT BOLD	SKM	42.840.000
HIT MAN	SKM	2.520.000
BOSSINI BLACK	SKM	6.720.000
CARTEL	SKM	4.200.000
TRUMP	SKM	2520.000
TOTAL		58.800.000

Sehingga pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar sebesar Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

**3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau jo. PMK-207/PMK.010/2016, dinyatakan bahwa tarif efektif ditetapkan sebesar 9,1% dikalikan Nilai Lain (yaitu Nilai Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, yang dalam hal ini menggunakan penaksiran berdasarkan harga jual eceran terendah HT jenis SKM yaitu: Rp. 1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) perbatang, dengan demikian potensi kerugian negara berupa PPN-HT, yaitu:

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE	Ppn Tembakau (9.1%)
HIT BOLD	SKM	816.000		75.741.120
HITMAN	SKM	48.000		4.455.360
BOSSINI BLACK	SKM	128.000		11.880.960
CARTEL	SKM	80.000		7.425.600
TRUMP	SKM	48.000		4.455.360
TOTAL				103.958.400

Sehingga pungutan PPN-HT yang seharusnya dibayar sebesar Rp103.958.400,00 (seratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total potensi kerugian negara akibat barang kena cukai berupa rokok merek "HIT BOLD", "HIT MAN", "BOSSINI BLACK", "CARTEL" dan "TRUMP" yang melanggar peraturan pidana UU Cukai dimaksud yaitu sebesar: Rp750.758.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam 179 ayat (2) *jo* Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap ahli, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan ahli di persidangan karena ahli sedang sakit dan menjalani perawatan akibat terjangkit *Corona Virus Disease* yang mana disampaikan dengan surat keterangan dokter yang merawat. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) *jo* SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya *jis* SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran ahli tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 25 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Blitar, Kab. Pringsewu, karena melanggar ketentuan mengenai peredaran barang yang terkena cukai;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 70 (tujuh puluh) karton berisi rokok, yang mana 62 (enam puluh dua) karton berisi rokok berada dalam kendaraan jenis Truk Isuzu dengan Nopol AB 8446 CD yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan 8 (delapan) karton berisi rokok telah dipindahkan dari truk tersebut ke mobil Luxio nomor polisi BE 2852 VD warna putih milik Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMMAD SOLEH. Rincian barang bukti sebanyak 70 (tujuh puluh) karton berisi rokok yaitu:
  - Rokok merk Hit Bold: 51 (lima puluh satu) karton;
  - Rokok merk Hit Man: 3 (tiga) karton;
  - Rokok merk Bossini Black: 8 (delapan) karton;
  - Rokok merk Trump Mld: 3 (tiga) karton;
  - Rokok merk Cartel: 5 (lima) karton;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 dihubungi oleh Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) dan diminta untuk mengantarkan pesanan rokok milik Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) ke daerah Lampung dan Palembang. Kemudian Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2021 bertemu dengan Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) di Jalan Wonosari (ringroad) Jogja untuk memuat rokok yang akan diantarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai memuat rokok tersebut Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) memberikan catatan mengenai jumlah dan barang yang akan diantarkan oleh Terdakwa ke setiap tempat yang di catat tersebut.
- Bahwa karton rokok sudah diberi tanda sesuai dengan isi rokok yang ada didalamnya dengan menggunakan spidol;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang-barang tersebut ke 4 (empat) tempat pengantaran, 1 (satu) tempat pengantaran berada di daerah Pringsewu Lampung, sedangkan 3 (tiga) tempat pengantaran berada di daerah Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang dikeimnya tersebut adalah rokok polos (tidak dikenai cukai rokok sebagaimana ketentuan cukai);
- Bahwa Terdakwa dibayar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk keseluruhan pengantaran rokok tersebut, namun yang baru dibayarkan oleh Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer ke rekening bank BRI milik Sdr. FIFI NURSITA, sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayarkan setelah semua pengantaran selesai;
- Bahwa nomor telepon penerima barang baru dikirim ke Terdakwa pada saat

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan naik ke Kapal di Pelabuhan Merak untuk menyeberang;

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Bakaheuni Lampung, kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai, dan pada saat itu pada kendaraan yang dikemudikan Terdakwa ditemukan 70 (tujuh puluh) karton rokok polos. Kemudian Terdakwa diminta untuk menghubungi penerima rokok di daerah lampung yakni Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan petugas menuju tempat memindahkan muatan tersebut sesuai dengan tempat yang dikirim oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH. Tempat yang dimaksud adalah Jalan Blitar, Kab. Pringsewu;
- Bahwa sesampainya di tempat pertemuan yang dimaksud kemudian Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH meminta agar Terdakwa memposisikan belakang truk yang dibawanya sejajar dan saling membelakangi mobil milik Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH dengan tujuan memudahkan pемidahan barang;
- Bahwa kemudian pada saat pemindahan Petugas datang dan melakukan pemeriksaan pada saat itu 8 (delapan) karton rokok dari 10 (sepuluh) karton rokok pesanan dari Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH sesuai dengan dengan catatan yang diberikan oleh Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) ke Terdakwa sudah berada di mobil Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH sedangkan 2 (dua) karton lainnya sedang dipindahkan dari truk ke mobil;
- Bahwa kendaraan jenis truk merk Isuzu/NKR 71 HD E2-2 Nopol AB 8446 CD adalah milik Saksi RUBIYO bin SAMAN CIPTOREJO, Terdakwa merupakan supir yang membawa dan mengusahakan truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai, terhadap sampel barang bukti dilakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai Hasil Tembakau (PCHT), yakni:

1. 10 (sepuluh) bungkus merk BOSSINI BLACK;
2. 10 (sepuluh) bungkus merk CARTEL;
3. 10 (sepuluh) bungkus merk TRUMP MILD;
4. 10 (sepuluh) bungkus merk HIT BOLD;
5. 1 (satu) bungkus merk HIT BOLD;
6. 10 (sepuluh) bungkus merk HIT MAN;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus merk HIT BOLD;
8. 1 (satu) bungkus merk HIT MAN;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-007/TTF/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KIKI HARDIAN selaku Tim Ahli Indetifikasi Keaslian Pita Cukai, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Berdasarkan hasil penelitian indetifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut secara kasat mata, kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa:

- Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah bukan produk Konsorsium Perum Peruri (palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli konsorsium Peruri;
- Poin 6, 7 dan 8 adalah Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dilekati pita cukai (polos);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) total 960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu) batang rokok barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk HIT BOLD, BOSSINI BLACK, CARTEL dan TRUMP MILD yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007;
2. 1 (satu) unit mobil jenis truk merk ISUZU dengan nomor polisi AB 8446 CD beserta kunci;
3. 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 19730209 untuk kendaraan mobil jenis truk merk ISUZU, warna putih, nomor polisi AB 8446 CD, nama pemilik: Titik Suryani, alamat: Bedoyo Kidul 01/06 Bedoyo Ponjong, Gunung Kidul;
4. 1 (satu) buah catatan pengiriman barang berupa rokok;
5. 1 (satu) buah salinan (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk nomor 3403082703940002 a.n. SIGIT SETIAWAN;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BRI berwarna biru;
7. 1 (satu) unit *handphone* (telepon genggam) merk Xiaomi model Redmi 5 warna hitam dengan nomor terpasang 082227149120;
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FININURITA No. Rekening 6977-01-032687-53-4;

9. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n FIFI NURITA No. Rekening 6977-01-032687-53-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama SIGIT SETIAWAN alias SIGIT bin SARPAN (alm) dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Senin, 25 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Blitar, Kab. Pringsewu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena melanggar ketentuan mengenai peredaran barang yang terkena cukai;
4. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 70 (tujuh puluh) karton berisi rokok, yang mana 62 (enam puluh dua) karton berisi rokok berada dalam kendaraan jenis Truk Isuzu dengan Nopol AB 8446 CD yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan 8 (delapan) karton berisi rokok telah dipindahkan dari truk tersebut ke mobil Luxio nomor polisi BE 2852 VD warna putih milik Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH. Rincian barang bukti sebanyak 70 (tujuh puluh) karton berisi rokok yaitu:
  - Rokok merk Hit Bold: 51 (lima puluh satu) karton;
  - Rokok merk Hit Man: 3 (tiga) karton;
  - Rokok merk Bossini Black: 8 (delapan) karton;
  - Rokok merk Trump Mld: 3 (tiga) karton;
  - Rokok merk Cartel: 5 (lima) karton;
5. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
  - a. Awalnya Terdakwa yang merupakan supir yang membawa dan mengoperasikan kendaraan jenis truk merk Isuzu/NKR 71 HD E2-2 Nopol AB 8446 CD milik Saksi RUBIYO bin SAMAN CIPTOREJO, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 dihubungi oleh Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) dan diminta untuk mengantarkan pesanan rokok milik Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) ke daerah Lampung dan Palembang. Kemudian Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2021 bertemu dengan Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) di Jalan Wonosari (ringroad) Jogja untuk memuat rokok yang

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akan diantarkan oleh Terdakwa;
- b. Setelah selesai memuat rokok tersebut Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) memberikan catatan mengenai jumlah dan barang yang akan di diantarkan oleh Terdakwa ke setiap tempat yang di catatan tersebut;
  - c. Karton rokok yang dimuat sudah diberi tanda sesuai denga isi rokok yang ada didalamnya dengan menggunakan spidol;
  - d. Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang-barang tersebut ke 4 (empat) tempat tujuan pengantaran, 1 (satu) tempat pengantaran berada di daerah Pringsewu Lampung, sedangkan 3 (tiga) tempat tujuan pengantaran berada di daerah Palembang;
  - e. Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang diantarkannya tersebut adalah rokok polosan (tidak dilekati cukai rokok sebagaimana ketentuan cukai dan menggunakan cukai palsu);
  - f. Terdakwa dibayar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk keseluruhan pengantaran rokok tersebut, namun yang baru dibayarkan oleh Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer ke rekening bank BRI milik Sdri. FIFI NURSITA, sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayarkan setelah semua pengantaran selesai;
  - g. Nomor telepon penerima barang baru dikirim ke Terdakwa pada saat akan naik ke Kapal di Pelabuhan Merak untuk menyeberang;
  - h. Setibanya di Pelabuhan Bakaheuni Lampung, kendaraan Terdakwa dibementikan oleh Petugas Bea dan Cukai, dan pada saat itu pada kendaraan yang dikemudikan Terdakwa ditemukan 70 (tujuh puluh) karton rokok polosan. Kemudian Terdakwa diminta untuk menghubungi penerima rokok di daerah lampung yakni Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan petugas menuju tempat memindahkan muatan tersebut sesuai dengan tempat yang dikirim oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH. Tempat yang dimaksud adalah Jalan Blitar, Kab. Pringsewu;
  - i. Sesampainya di tempat pertemuan yang dimaksud kemudian Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH meminta agar Terdakwa memposisikan belakang truk yang dibawanya sejajar dan saling membelakangi dengan mobil milik Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH yang bertujuan memudahkan



pemindahan barang;

- j. Kemudian pada saat pemindahan Petugas datang dan melakukan pemeriksaan, pada saat itu 8 (delapan) karton rokok dari 10 (sepuluh) karton rokok pesanan dari Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH sesuai dengan dengan catatan yang diberikan oleh Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) ke Terdakwa, sudah berada di mobil Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH sedangkan 2 (dua) karton lainnya sedang dipindahkan dari truk ke mobil;
6. Bahwa Pita Cukai yang asli harus memenuhi tiga *Element Security Features*, yaitu:

- Kertas Sekuriti;
- Hologram Sekuriti;
- Cetakan Sekuriti;

Apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga *Element Security Features* tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu;

7. Bahwa Pita Cukai asli memiliki ciri-ciri, yaitu:

1. Kertas

- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai tahun anggaran 2020 warna kehijauan);
- Tidak memendar di bawah sidan ultraviolet (UV Dull);
- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 warna merah) tersebar secara acak pada permukaan kertas;
- Apabila disinari dengan lampu ultraviolet tanpa dua warna serat multi fiber tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berwarna biru dan kuning);
- Apabila kertas diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tanda air (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa teks 75 RI);

2. Cetakan

- Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa lambang negara RI, lambang DJBC dan lain-lain);
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa line width modulation);
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa micro text modulation);
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa Raster Image);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 yang berpendar sebagian);
3. Hologram
- Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berwarna Soft Cyan);
  - Memiliki image motif yang timbul jika disinari dengan cahaya lampu UV (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa image motif Bintang berwarna kuning);
  - Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan);
  - Memiliki Spackle pattern konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa garis bercitra putih yang solid);
  - Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa anyaman penjalin);
  - Memiliki channelling efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa teks BCRI berubah menjadi 2020);
  - Memiliki kinetik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa perubahan gerak bentuk kubus akibat perubahan sudut pandang);
8. Bahwa untuk mengetahui pita cukai asli atau palsu adalah dengan membandingkan antara ciri-ciri yang terdapat pada spesimen pita cukai (cetakan pita cukai asli) dengan ciri-ciri pada sampel pita cukai dengan cara sebagai berikut:
- a. Memeriksa secara kasat mata fisik pita cukai, baik pada kertas, cetakan, desain, dan hologram;
  - b. Mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai menggunakan alat-alat sederhana seperti kaca pembesar, jarum dan lampu ultraviolet;
  - c. Mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai menggunakan alat-alat khusus seperti Holoreader dan bahan kimia khusus;
- Bahwa dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli diketahui bahwa kertas yang menempel/melekat pada rokok tersebut adalah bukan pita cukai yang dibuat oleh konsorsium PERUM PERURI (pita cukai palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri yang sama dengan specimen Pita Cukai yang Asli;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-007/TTF/II/2020 *in casu*, terhadap barang sampel bukti rokok, yakni:

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 10 (sepuluh) bungkus merk BOSSINI BLACK;
- 2) 10 (sepuluh) bungkus merk CARTEL;
- 3) 10 (sepuluh) bungkus merk TRUMP MILD;
- 4) 10 (sepuluh) bungkus merk HIT BOLD;
- 5) 1 (satu) bungkus merk HIT BOLD;
- 6) 10 (sepuluh) bungkus merk HIT MAN;
- 7) 1 (satu) bungkus merk HIT BOLD;
- 8) 1 (satu) bungkus merk HIT MAN;

Hasil pengujiannya adalah:

- Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah bukan produk Konsorsium Perum Peruri (palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli konsorsium Peruri;
  - Poin 6, 7 dan 8 adalah Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dilekati pita cukai (polos);
10. Bahwa barang bukti rokok *in casu* merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER- 16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020;
11. Bahwa potensi kerugian negara akibat Barang Kena Cukai (rokok) yang diangkut oleh Terdakwa ini terdiri atas:
- Pungutan Cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - Pajak Rokok yang seharusnya dibayar sebesar Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) yang seharusnya dibayar sebesar Rp103.958.400,00

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot





(seratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Dengan demikian total kerugian negara akibat barang kena cukai berupa rokok merek "HIT BOLD", "HIT MAN", "BOSSINI BLACK", "CARTEL" dan "TRUMP" yang melanggar peraturan pidana UU Cukai dimaksud yaitu sebesar: Rp750.758.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

12. Bahwa bahwa rencananya 10 (sepuluh) karton barang berupa rokok tidak sesuai ketentuan cukai tersebut setelah selesai dipindahkan ke mobil Daihatsu Luxio nopol BE 2852 VD maka akan dibawa oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH ke rumahnya untuk disimpan terlebih dahulu dan kemudian untuk dipasarkan/diedarkan ke pasaran dengan system "mengampas" (dititipkan ke warung-warung)

13. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan digunakan oleh Terdakwa saat penangkapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;
3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama SIGIT SETIAWAN alias SIGIT bin SARPAN (alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur turut serta melakukan perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan teori subjektivitas yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang mana untuk dapat dikatakan seseorang turut serta (medepleger) haruslah terlebih dahulu dilihat wujud kesengajaan dari pelaku dan kepentingan serta tujuan dari pelaku. Untuk dapat memastikan wujud kesengajaan dari pelaku ini maka perlu diperhatikan soal kehendak dari pelaku untuk benar-benar melakukan tindak pidana, atau hanya memberikan bantuan saja, selain itu dapat juga dilihat apakah kehendak dari pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Untuk dapat memastikan kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa peraturan mengenai bea cukai tidak menjelaskan secara langsung arti dari kata menyerahkan yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata menyerahkan adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan "Barang Kena Cukai" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah "*barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: a. konsumsinya perlu dikendalikan; b. peredarannya perlu diawasi; c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan atau keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, dimana:

- a. Awalnya Terdakwa yang merupakan supir yang membawa dan mengusahakan kendaraan jenis truk merk Isuzu/NKR 71 HD E2-2 Nopol AB 8446 CD milik Saksi RUBIYO bin SAMAN CIPTOREJO, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 dihubungi oleh Sdr. SUMINTO alias

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BEANDOUT (DPO) dan diminta untuk mengantarkan pesanan rokok milik Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) ke daerah Lampung dan Palembang. Kemudian Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2021 bertemu dengan Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) di Jalan Wonosari (ringroad) Jogja untuk memuat rokok yang akan diantarkan oleh Terdakwa;
- Setelah selesai memuat rokok tersebut Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) memberikan catatan mengenai jumlah dan barang yang akan diantarkan oleh Terdakwa ke setiap tempat yang di catatan tersebut;
  - Karton rokok yang dimuat sudah diberi tanda sesuai dengan isi rokok yang ada didalamnya dengan menggunakan spidol;
  - Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang-barang tersebut ke 4 (empat) tempat tujuan pengantaran, 1 (satu) tempat pengantaran berada di daerah Pringsewu Lampung, sedangkan 3 (tiga) tempat tujuan pengantaran berada di daerah Palembang;
  - Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang diantarkannya tersebut adalah rokok polos (tidak dilekati cukai rokok sebagaimana ketentuan cukai dan menggunakan cukai palsu);
  - Terdakwa dibayar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk keseluruhan pengantaran rokok tersebut, namun yang baru dibayarkan oleh Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer ke rekening bank BRI milik Sdr. FIFI NURSITA, sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayarkan setelah semua pengantaran selesai;
  - Nomor telepon penerima barang baru dikirim ke Terdakwa pada saat akan naik ke Kapal di Pelabuhan Merak untuk menyeberang;
  - Setibanya di Pelabuhan Bakaheuni Lampung, kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai, dan pada saat itu pada kendaraan yang dikemudikan Terdakwa ditemukan 70 (tujuh puluh) karton rokok polos. Kemudian Terdakwa diminta untuk menghubungi penerima rokok di daerah lampung yakni Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan petugas menuju tempat memindahkan muatan tersebut sesuai dengan tempat yang dikirim oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH. Tempat yang dimaksud adalah Jalan Blitar, Kab. Pringsewu;
  - Sesampainya di tempat pertemuan yang dimaksud pada hari Senin, 25 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB kemudian Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH meminta agar Terdakwa memposisikan belakang truk yang dibawanya sejajar dan saling membelakangi dengan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH yang bertujuan memudahkan pemindahan barang;

- j. Kemudian pada saat pemindahan Petugas datang dan melakukan pemeriksaan, pada saat itu 8 (delapan) karton rokok dari 10 (sepuluh) karton rokok pesanan dari Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH sesuai dengan dengan catatan yang diberikan oleh Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) ke Terdakwa, sudah berada di mobil Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH sedangkan 2 (dua) karton lainnya sedang dipindahkan dari truk ke mobil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa hanya berperan untuk menyampaikan barang berupa rokok *in casu* milik Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO) yang sebelumnya sudah dipesan oleh Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH dengan cara mengantarkan barang berupa rokok *in casu* yang sebelumnya berada di Jalan Wonosari (ringroad) Jogja kemudian oleh Terdakwa dibawa menggunakan truk dan disampaikan kepada pemesannya di Jalan Blitar, Kab. Pringsewu, Lampung. Berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa sudah melakukan perbuatan menyerahkan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan unsur menyerahkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat juga dilihat turut serta yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan adanya wujud kesengajaan dari Terdakwa, yang mana sebelum mengantarkan dan menyerahkan barang berupa rokok *in casu* Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa barang berupa rokok *in casu* merupakan rokok polos (tidak dilekati cukai rokok sebagaimana ketentuan cukai dan menggunakan cukai palsu) dan Terdakwa walaupun sudah mengetahui hal itu tetap saja melakukan pengantaran dan penyerahan barang berupa rokok *in casu* tersebut. Kesengajaan ini dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar mendapatkan upah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Sdr. SUMINTO alias BEANDOUT (DPO);

Menimbang, bahwa Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH memesan barang berupa rokok *in casu* sebanyak 10 (sepuluh) karton tentunya tidak ditujukan untuk dikonsumsi sendiri, melainkan untuk dipasarkan atau dijual ke pasaran dengan sistem "mengampas" (dititipkan ke warung-warung);

Manimbang, bahwa barang bukti rokok *in casu* merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER- 16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “turut serta melakukan perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai” telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa “*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*”;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pasal 29 ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-67/PMK.04/2018 tentang

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor- 198/PMK.04/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER- 45/BC/2010 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada Pita Cukai (Personalisasi);

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dan bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan;*
2. *Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;*

Menimbang, bahwa Pita Cukai yang asli sebagai dokumen sekuriti tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas harus memenuhi tiga *Element Security Features*, yaitu:

1. Kertas Sekuriti;
  - Warna dasar tertentu (untuk pita cukai tahun anggaran 2020 warna kehijauan);
  - Tidak memendar di bawah sidan ultraviolet (UV Dull);
  - Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 warna merah) tersebar secara acak pada permukaan kertas;
  - Apabila disinari dengan lampu ultraviolet tanpa dua warna serat multi fiber tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berwarna biru dan kuning);

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kertas diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tanda air (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa teks 75 RI);
- 2. Cetakan Sekuriti;
  - Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa lambang negara RI, lambang DJBC dan lain-lain);
  - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa line width modulation);
  - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa micro text modulation);
  - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa Raster Image);
  - Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 yang berpendar sebagian);
- 3. Hologram Sekuriti;
  - Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berwarna Soft Cyan);
  - Memiliki image motif yang timbul jika disinari dengan cahaya lampu UV (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa image motif Bintang berwarna kuning);
  - Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan);
  - Memiliki Spackle pattern konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa garis bercitra putih yang solid);
  - Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa anyaman penjalin);
  - Memiliki channelling efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa teks BCRI berubah menjadi 2020);
  - Memiliki kinetik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa perubahan gerak bentuk kubus akibat perubahan sudut pandang);

Apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga *Element Security Features* tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-007/TTF/II/2020 *in casu*, terhadap barang sampel bukti rokok

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*in casu*, yakni:

- 1) 10 (sepuluh) bungkus merk BOSSINI BLACK;
- 2) 10 (sepuluh) bungkus merk CARTEL;
- 3) 10 (sepuluh) bungkus merk TRUMP MILD;
- 4) 10 (sepuluh) bungkus merk HIT BOLD;
- 5) 1 (satu) bungkus merk HIT BOLD;
- 6) 10 (sepuluh) bungkus merk HIT MAN;
- 7) 1 (satu) bungkus merk HIT BOLD;
- 8) 1 (satu) bungkus merk HIT MAN;

Hasil pengujiannya adalah:

- Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah bukan produk Konsorsium Perum Peruri (palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli konsorsium Peruri;
- Poin 6, 7 dan 8 adalah Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dilekati pita cukai (polos);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-007/TTF/II/2020 *in casu* yang ternyata hasilnya bahwa pita cukai yang dilekatkan di sebagian barang bukti rokok *in casu* adalah palsu dan pada sebagian lagi barang bukti rokok *in casu* tidak dilekati pita cukai, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai barang bukti rokok *in casu* cukainya dianggap tidak dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang mewajibkan agar barang bukti rokok *in casu* yang diserahkan untuk dijual haruslah terlebih dahulu dilekati pita cukai, sedangkan terhadap barang bukti rokok *in casu*, cukainya dianggap tidak dilunasi karena barang bukti rokok *in casu* tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dengan demikian diserahkannya bukti rokok *in casu* oleh Terdakwa kepada Sdr. ABDUL ROHMAN als. ROHMAN bin MUHAMAD SOLEH tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa potensi kerugian negara akibat Barang Kena Cukai (rokok) yang diangkut oleh Terdakwa ini terdiri atas:

- Pungutan Cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Pajak Rokok yang seharusnya dibayar sebesar Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) yang seharusnya dibayar sebesar Rp103.958.400,00 (seratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Dengan demikian total kerugian negara akibat barang kena cukai berupa rokok merek "HIT BOLD", "HIT MAN", "BOSSINI BLACK", "CARTEL" dan "TRUMP" yang melanggar peraturan pidana UU Cukai dimaksud yaitu sebesar: Rp750.758.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 54

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot





Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif alternatif berupa penjara dan/atau denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa denda yang akan dibayarkan oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Bahwa nilai cukai yang seharusnya dibayar *in casu* adalah sejumlah Rp750.758.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan setelah dikali 2 (dua) maka hasil denda yang harus dibayarkan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.501.516.800,00 (satu milyar lima ratus satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa menyesali serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) total 960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu) batang rokok barang kena cukai cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk HIT BOLD, BOSSINI BLACK, CARTEL dan TRUMP MILD yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007;
2. 1 (satu) buah catatan pengiriman barang berupa rokok;



3. 1 (satu) buah salinan (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk nomor 3403082703940002 a.n. SIGIT SETIAWAN;
4. 1 (satu) unit mobil jenis truk merk ISUZU dengan nomor polisi AB 8446 CD beserta kunci;
5. 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB) nomor 19730209 untuk kendaraan mobil jenis truk merk ISUZU, warna putih, nomor polisi AB 8446 CD, nama pemilik: Titik Suryani, alamat: Bedoyo Kidul 01/06 Bedoyo Ponjong, Gunung Kidul;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BRI berwarna biru;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n FIFINURSITA No. Rekening 6977-01-032687-53-4;
8. 1 (satu) berkas Rekening Koran dari Buku Tabungan Bank RakyatIndonesia (BRI) a.n FIFI NURSITA No. Rekening 6977-01-032687-53-4;
9. 1 (satu) unit handphone (telepon genggam) merk Xiaomi model Redmi 5 warna hitam dengan nomor terpasang 082227149120;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu), karena merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, walaupun memiliki nilai ekonomis terhadap negara namun dikhawatirkan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengeksekusi barang bukti akan lebih besar dari pada nilai barang tersebut, serta tidak mungkin dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut karena akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa poin untuk barang bukti pada ke-2 (dua) dan poin ke-3 (tiga) karena hanya berupa surat salinan (fotokopi), sehingga Majelis Hakim berpendapat agar ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin ke-4 (empat) dan poin ke-5 (lima) karena merupakan barang yang masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi RUBIYO bin SAMAN CIPTOREJO;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin ke-6 (enam), poin ke-7 (tujuh) dan poin ke-8 (delapan) karena merupakan barang yang masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdri. FIFI NURSITA melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin ke-9 (sembilan) karena merupakan barang yang masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi



pemilikinya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memperoleh atau menambah pendapatan negara dari sektor cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, belum pernah dihukum, dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak memohonkan agar dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT SETIAWAN alias SIGIT bin SARPAN (alm), **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.501.516.800,00 (satu milyar lima ratus satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa guna dilelang untuk membayar pidana denda tersebut, apabila penggantian untuk membayar pidana denda

*Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 60 (enam puluh) karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) total 960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu) batang rokok barang kena cukai cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk HIT BOLD, BOSSINI BLACK, CARTEL dan TRUMP MILD yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah catatan pengiriman barang berupa rokok;
- 1 (satu) buah salinan (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk nomor 3403082703940002 a.n. SIGIT SETIAWAN;

## Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil jenis truk merk ISUZU dengan nomor polisi AB 8446 CD beserta kunci;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB) nomor 19730209 untuk kendaraan mobil jenis truk merk ISUZU, warna putih, nomor polisi AB 8446 CD, nama pemilik: Titik Suryani, alamat: Bedoyo Kidul 01/06 Bedoyo Ponjong, Gunung Kidul;

## Dikembalikan kepada Saksi RUBIYO bin SAMAN CIPTOREJO;

- 1 (satu) buah Kartu ATM debit Bank BRI berwarna biru;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n FIFINURSITA No. Rekening 6977-01-032687-53-4;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran dari Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n FIFI NURSITA No. Rekening 6977-01-032687-53-4;

## Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdri. FIFI NURSITA melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone (telepon genggam) merk Xiaomi model Redmi 5 warna hitam dengan nomor terpasang 082227149120;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Ari Qumiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Trisno J. Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

TETTI HERAWATY SARAGIH, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)